



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA



# Kerangka Acuan Penyusunan Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia 2012–2013

Disampaikan dalam Rapat Tim Pelaksana  
27 Februari 2014  
Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif

# Outline

- ▶ Pendahuluan
- ▶ Tujuan Pekerjaan
- ▶ Lingkup pekerjaan konsultan independen
- ▶ Keluaran/ *deliverables*
- ▶ Penutup

# Pendahuluan

- ▶ Pekerjaan penyusunan ruang lingkup laporan III akan dilakukan oleh Konsultan Independen dan dibiayai oleh Bank Dunia secara langsung;
- ▶ TOR menjadi acuan pekerjaan konsultan;
- ▶ TOR sudah disirkulasi kepada Tim Pelaksana per surat Ketua Tim Pelaksana tanggal 7 Februari 2014.
- ▶ Hingga 24 Februari 2014 telah diterima masukan dari anggota Tim Pelaksana.

# Tujuan pekerjaan

- ▶ Menyusun ruang lingkup untuk laporan EITI Indonesia tahun kalender 2012 dan 2013.
- ▶ Laporan merujuk pada Standar Baru, dan karena itu meliputi, di antaranya :
  - informasi kontekstual berdasarkan tujuan Tim Pelaksana, rencana kerja, dan persyaratan EITI (lihat persyaratan 3);
  - tinjauan atas praktik audit dan jaminan kesesuaian data (persyaratan 5);
  - hambatan dalam pembukaan informasi terkait.

# Lingkup pekerjaan Konsultan Independen

Menyusun laporan ruang lingkup sesuai Standar Baru, yang berisi:

- A. Pendahuluan
- B. Perihal informasi kontekstual
- C. Perihal rekonsiliasi
- D. Perihal isu khusus
- E. Perihal kualitas data

Dijabarkan pada slides selanjutnya.

# Lingkup pekerjaan Konsultan Independen

## A. Pendahuluan

1. Melakukan penilaian atas rencana kerja Tim Pelaksana dan memberikan saran yang diperlukan agar memenuhi Standar Baru;
2. Melakukan reviu Laporan EITI Indonesia yang sebelumnya;

# Lingkup pekerjaan Konsultan Independen

## B. Perihal Informasi Kontekstual

3. Membuat deskripsi sektor industri ekstraktif (persyaratan 3.3); ringkasan atas kontribusi industri ekstraktif dalam perekonomian (persyaratan 3.4), termasuk semua aliran pendapatan dari IE fiskal dan non-fiskal;
4. Mengidentifikasi sumber informasi tentang data produksi (persyaratan 3.5);
5. Melakukan reviu kerangka hukum sektor IE, termasuk deskripsi tentang kontrak, perjanjian, peraturan tentang perhitungan dan pencatatan pendapatan negara, serta peran instansi pemerintah terkait. Juga ringkasan peraturan tentang praktik keterbukaan informasi yang berlaku (persyaratan 3.2);

# Lingkup pekerjaan Konsultan Independen

## B. Perihal Informasi Kontekstual

6. Menjelaskan bagaimana pendapatan dihitung (formula dan basis).
7. Jika mungkin, memuat peran BUMN di sektor IE dan menyarankan pendekatan untuk pelaporan keuangan antara Pemerintah dengan BUMN, *quasi-fiscal expenditures*, dan kepemilikan pemerintah di perusahaan migas dan tambang. Semua hambatan untuk *full disclosure* harus diangkat, termasuk rekomendasi solusi (persyaratan 3.6)
8. Mengajukan kerangka pelaporan alokasi dan distribusi penerimaan IE (no 3.7 dan 3.8)



# Lingkup pekerjaan Konsultan Independen

## B. Perihal Informasi Kontekstual

9. Melakukan revidi tentang registrasi dan alokasi izin, termasuk pemberian IUP di tingkat daerah, hingga mengajukan mekanisme pelaporan dan pembukaan informasi. Untuk pemda yang menerbitkan IUP yang telah dimuat dalam laporan II (2010–2011) dan akan dimuat dalam laporan III (2012–2013), memberikan penjelasan tentang regulasi dan kriteria pemberian IUP tersebut. Termasuk juga memberikan rekomendasi metodologi untuk menentukan apakah suatu IUP konsisten atau melanggar kriteria tersebut (persyaratan 3.1 dan 3.10);
10. Memberi rekomendasi bagaimana data IUP terkait kepemilikan, koordinat, jangka waktu IUP, dan komoditas dapat dimuat dalam laporan;

# Lingkup pekerjaan Konsultan Independen

## C. Perihal Rekonsiliasi

11. Mengidentifikasi semua hambatan legal, administratif, regulasi, dan praktik yang terkait dengan *disclosure* dari informasi kontekstual pada nomor 1–10 di atas;
12. Melakukan analisis komprehensif atas aliran benefit IE. Analisis juga memuat penjualan atas “*the state’s share of production*” (termasuk yang dijual oleh Pertamina dan *trader* lain), biaya infrastruktur, pengeluaran sosial, hingga penerimaan dari transportasi, serta menilai tingkat kerinciannya (*disaggregate*);
13. Memberikan rekomendasi entitas Pemerintah dan perusahaan yang melapor, serta batas materialitas (no 4.1);
14. Daftar perusahaan yang material dan relatif kontribusi terhadap penerimaan negara;
15. Untuk setiap perusahaan, identifikasi: (a) sektor dan tahap operasi, (b) jenis izin dan nomornya;

# Lingkup pekerjaan Konsultan Independen

## C. Perihal Rekonsiliasi

16. Identifikasi entitas Pemerintah yang melapor. Setiap instansi diminta untuk membuka semua informasi tentang IE terkait, termasuk transfer antar instansi sesuai dengan kerangka legal pada nomor 5 di atas.
17. Konsultan mengidentifikasi apakah pemerintah daerah menerima pendapatan dari IE langsung atau tidak langsung (no 4.2).
18. Melakukan reviu apakah ada perbedaan antara yang ditransfer dengan yang dihitung berdasarkan formula bagi hasil, mereviu kompleksitas dari formula bagi hasil, dan jika dapat, menghitung jumlah transfer yang benar dan bagaimana.
19. Mengidentifikasi semua hambatan legal, administratif, regulasi, dan praktik untuk *comprehensive disclosure* dan memberikan rekomendasi

## D. Isu Khusus

- 20. Ringkasan atas dana lain yang diatur dengan peraturan yang berlaku di sektor IE (misalnya rehabilitasi tambang);
- 21. Informasi tentang jadwal dan keteraturan pencatatan data dan pelaporan dari instansi pemerintah dan industri.

## E. Kualitas Data

- 22. Melakukan reviu pendekatan sebelumnya dalam menyajikan kualitas data, termasuk rekomendasi oleh Rekonsiliator atau Validator untuk memperkuat proses;
- 23. Menilai prosedur audit dan keyakinan data, termasuk merujuk pada hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk perubahannya apakah sesuai dengan standar internasional. (persyaratan 5);
- 24. Mengajukan pernyataan tentang keyakinan data yang akan disampaikan oleh entitas pelapor kepada Administrator independen.

# Keluaran / *Deliverables*

- ▶ Rencana kerja Konsultan (1 minggu setelah kontrak).
- ▶ Draft pertama berisi lingkup nomor 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9. Waktu : 4 minggu sejak tanggal kontrak.
- ▶ Draft Kedua berisi informasi tentang lingkup materialitas dan kerincian data merujuk nomor 10–16 di atas. Waktu : 8 minggu sejak tanggal kontrak.
- ▶ Draft Ketiga berisi informasi pendapatan dan kualitas data, merujuk nomor 6, 17, dan 19, serta keseluruhan temuan. Waktu : 12 minggu sejak kontrak.

# Penutup

- ▶ DISKUSI

- ▶ TERIMA KASIH